

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
IZIN STASIUN RADIO PESAWAT UDARA
AIRCRAFT STATION LICENSE

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Operasi Sumber Daya A.n. Dirjen SDPPI



Wisma Antara Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110
 Call Center: 159 Email: callcenter_sdppi@kominfo.go.id
<https://www.sdppi.kominfo.go.id>



No Izin:	19/U/SDPPI/2022	No Pemegang Izin :	00112940	No Aplikasi:	00123022022	Tanggal Berlaku Period of Validity	20 Februari 2022 s/d 19 Februari 2027
-----------------	-----------------	---------------------------	----------	---------------------	-------------	---	---------------------------------------

Berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Peraturan Radio Internasional yang terkait dengan Konstitusi dan Konvensi International Telecommunication Union yang berlaku saat ini, Otorisasi diterbitkan untuk instansi dan penggunaan perangkat radio tersebut dibawah ini

In accordance with Telecommunication Act no.36 year 1999, and with the Radio Regulation which complement the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union now in force, this authorization is herewith issued for the installation and for the use of the radio equipment described below:

Pemilik Pesawat Owner of Aircraft	Tanda Panggil Call Sign	Tipe Pesawat Type of Aircraft	Serial Number	Alamat Address	Kebangsaan Nationality
SMART CAKRAWALA AVIATION, PT.	PK - S N O	CESSNA C208B	208B2375	JL. CIDENG TIMUR NO.16A PETOJO UTARA, GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10130	INDONESIA

Perangkat Equipment	Tipe/No Seri Type/Serial No.	Daya Power (Watt)	Kelas Emisi Class of Emission	Frekuensi Frequencies
ADF	BENDIX KING KR87 PN.066-1072-04 SN. 85693	6.0	-	130.0 - 535.0 kHz
DME	BENDIXKING KN-63 PN. 066-1070-01 SN. 35406	20.0		960.0 - 1164.0 MHz; 1164.0 - 1215.0 MHz
ELT	ARTEX C406-N PN. 453-5060 SN. 12419	75.0	A2A	406.0 - 406.1 MHz
MHF	BENDIXKING KHF 1050 PN. 071-01605-1201 SN. 2574	100.0		2850.0 - 22000.0 kHz; 3.025 - 3.155 MHz; 3.4 - 3.5 MHz; 4.65 - 4.7 MHz; 4.7 - 4.75 MHz; 5.45 - 5.48 MHz; 5.48 - 5.68 MHz; 5.68 - 5.73 MHz; 6.525 - 6.685 MHz; 6.685 - 6.765 MHz; 8.815 - 8.965 MHz; 8.965 - 9.04 MHz; 10.005 - 10.1 MHz; 11.175 - 11.275 MHz; 11.275 - 11.4 MHz; 13.2 - 13.26 MHz; 13.26 - 13.36 MHz; 15.01 - 15.1 MHz; 17.9 - 17.97 MHz; 17.97 - 18.03 MHz; 21.924 - 22.0 MHz
TRANSPONDER	GARMIN GTX330 PN.011-00779-10 SN. 89123011	100.0	-	Tx: 1030 MHz; Tx: 1090 MHz

VHF	GARMIN GDU 1040A PN. 011-00916-10 SN. 86816209	10.0	A1A;J3E;G1B	108.0 - 117.975 MHz; 117.975 - 137.0 MHz
-----	--	------	-------------	--



A.n. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,

DIRECTORATE GENERAL OF RESOURCE MANAGEMENT AND EQUIPMENT STANDARD OF POSTS
AND INFORMATION TECHNOLOGY,
DIRECTORATE OF SPECTRUM LICENSING,

TTE

DWI HANDOKO

Untuk menjadi perhatian:

1. Dokumen ISR ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik.
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan.
3. Masa laku ISR ini 5 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang 1 kali untuk 5 tahun berikutnya.
4. Dalam hal terdapat perubahan data administrasi dan/atau data parameter teknis ISR, pemegang ISR wajib mengajukan permohonan perubahan data ISR dan mendapat persetujuan perubahan data.
5. Catatan Rekomendasi (Recommendation Note) Ditjen Perhubungan Udara, KEMHUB TANGGAL 18/02/2022 IJIN PENGADAAN & ALOKASI REGISTRASI
6. Penggunaan Frekuensi harus sesuai dengan RR Article 5;52 ITU-R M 541-8 Annex 5; Appendix 15;26;27; PERMEN KOMINFO No.13/2018
7. Permohonan penghentian ISR wajib disampaikan paling lambat 90 hari kalender sebelum masa laku izin berakhir